



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Pengadilan :2110/Pid.LL/2015/PN.Blk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba

Mengingat Undang-Undang Yang Bersangkutan Pasal 291 (2) UU Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Mustaina Yang Identitasnya Tersebut Di Balik Tilang Ini Telah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Sebagaimana Dalam Pasal 291 (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Oleh Karenanya Terdakwa Dipidana Dengan Denda Sebesar Rp.46.000 (Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.1000 (Seribu Rupiah);
2. Memerintahkan Mengembalikan Barang Bukti Dan Jika Terdakwa Telah Menyetorkan Uang Titipan Denda Melalui Bank, Agar Kelebihan Uang Titipan Denda Dikembalikan Kepada Terdakwa Setelah Dikurangi Denda, Biaya Perkara, Dan Biaya Leges Sebagaimana Putusan Ini;

Diputuskan Pada Hari Ini,Rabu, Tanggal,02 Bulan,Desember, 2015 Oleh Hakim Tersbeut Dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum Serta Dihadiri Panitera Dan Terdakwa / Wakilnya (Hadir Terdakwa)

Panitera Pengganti

Hakim

Nur Yunita Arifin,SH

Uwaisqarni,SH



YUSTI CINIANUS RADJAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)